

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 yang artinya segala peraturan dan perbuatan yang diatur oleh negara Indonesia haruslah berlandaskan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga merupakan sumber hukum pertama yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana rakyat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan umum. Semua aspirasi dan kebijakan rakyat kemudian diterima dan dilaksanakan dan dikelola oleh pejabat-pejabat pemerintah yang terpilih.

Demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang terbagi menjadi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and*

balances.

Dalam suatu negara, demokrasi dan politik itu selalu berjalan bersama. Dimana politik mencakup semua unsur yang dibutuhkan oleh negara, dalam memilih seorang pemimpin negara atau pejabat pemerintahan itu tidak bisa lepas dari proses politik yang dilakukan sehingga terjadi proses demokrasi dimana rakyat memilih pemimpinnya melalui pemungutan suara yang sah dan terstruktur yang dilakukan lembaga berwenang yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Jadi, konsep kedaulatan di Republik Indonesia tidak berdasarkan pada kedaulatan agama, raja, maupun negara yang mana jika hal ini ditinjau secara konsitusi walaupun secara benar pada akhirnya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius.²

Pemilihan umum adalah pranata yang terpenting dalam tiap negara demokrasi. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip ini bertujuan untuk menjamin terjaganya dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu didalam tubuh pemerintahan.³

² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011), h. 189.

³ Tim Peneliti Sistem Pemilu, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Sebuah Laporan Penelitian* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1998), h. 2.

Pemilihan umum sebagai kegiatan yang paling krusial dalam proses demokrasi, dimana setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam memilih pemimpinnya. Baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, selama masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, mereka memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh suara langsung dari rakyat yang bersifat umum, bebas, rahasia, adil dan jujur.

Setiap warga negara memiliki hak yang diperoleh sejak lahir dan wajib untuk mendapatkan penghidupan untuk diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara.⁴ Dalam Pemilihan umum hak pilih adalah hak yang bersifat universal (*inalienable*) dan tidak dapat dikurangi. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih tanpa diskriminasi dalam pemilu. Akan tetapi, dalam hal ini kelompok disabilitas seringkali kurang mendapatkan perhatian dan menghadapi diskriminasi. Sebagai anggota sistem ketatanegaraan warga negara, penting bagi para penyandang disabilitas untuk menerima perlakuan khusus yang ditujukan kepada mereka dengan tujuan untuk melindungi, menghormati, mendorong, serta memenuhi hak asasi manusia yang universal.⁵

⁴ Rokilah, *Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia*, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2, h. 54.

⁵ I Gede Kusnawan, "Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga

Disabilitas merupakan keterbatasan yang dialami oleh warga negara sejak lahir atau mengalami kecelakaan mengakibatkan kelainan pada fisik, sensorik, mental dan intelektual dalam waktu sangat lama, proses dalam berpartisipasi secara penuh serta mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan warga negara lainnya.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak pilih bagi para penyandang disabilitas di Indonesia dijelaskan bahwa didalamnya memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi juga mempromosikan hak-haknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa hak politik bagi mereka mencakup beberapa hak seperti halnya dalam pemilihan umum untuk melakukan pemilihan terhadap partai politik maupun individu yang ikut dalam pemilihan umum, serta memastikan aksesibilitas fasilitas pemilihan umum.⁷

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai prasyarat penting untuk menyediakan fasilitas saat pemilihan umum. Namun pada kenyataannya penyandang disabilitas selalu di marginalkan tidak mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, karena mempunyai keterbatasan atau kelainan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Kerja”, *E-Journal Hukum Kertha Negara Universitas Udayana Volume 5 Nomor 2*, Denpasar, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29700> h. 2.

(diakses pada 19 Oktober 2024).

⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Kemendikbudristek Peringati Hari Disabilitas Internasional 2023 dengan Memperkuat Aksesibilitas dan Partisipasi”, diakses 10 Juli 2025, URL: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/kemendikbudristek-peringati-hari-disabilitas-internasional-2023-dengan-memperkuat-aksesibilitas-dan-partisipasi>.

(diakses pada 19 Oktober 2024)

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13.

Seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Tulungagung peyandang disabilitas masih mengeluhkan diskriminasi politik, dikarenakan mereka memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan untuk memiliki hak sama dalam memilih dan dipilih di Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).⁸

Dalam artikel tersebut menyoroti keluhan dari komunitas difabel di Tulungagung, Jawa Timur yang merasa bahwa hak-hak politik mereka dalam hal partisipasi pada pemilu masih sering diabaikan, khususnya dalam bentuk keterbatasan sarana dan prasarana yang seharusnya mendukung. Minimnya penyediaan alat bantu yang sesuai bagi pemilih tunanetra, seperti *template* surat suara braille atau pendampingan yang ramah disabilitas. Hal ini menyebabkan mereka sering kali tidak dapat memilih secara mandiri dan rahasia, karena harus di dampingi oleh petugas atau keluarga yang secara tidak langsung mengurangi independensi pilihan politik mereka, serta membuka peluang terjadinya pelanggaran prinsip kerahasiaan suara.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan afirmatif yang dijanjikan negara dan implementasi di lapangan. Padahal, regulasi yang ada telah menegaskan pentingnya menyediakan fasilitas aksesibel dalam proses pemilu. Masalah ini bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis penyediaan alat bantu, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan sosial, pemenuhan hak asasi manusia, dan demokratisasi. Dengan demikian, penting untuk menyoroti dan mengevaluasi sejauh mana

⁸ Masuki M. Astro. "Komunitas Difabel Keluhkan Diskriminasi Hak Politik," *Antara News Jatim*, URL: <https://jatim.antaranews.com/berita/248189/komunitas-difabel-keluhkan-diskriminasi-hak-politik>

(diakses pada 19 Oktober 2024).

implementasi pemenuhan alat bantu bagi tunanetra dalam pelaksanaan pemilu telah dilakukan secara efektif.

Dalam konteks ini, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menjadi acuan penting dalam mengatur penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berkeadilan. Regulasi ini menetapkan kewajiban bagi penyelenggara pemilu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses, termasuk alat bantu seperti *template* suara, alat perekam suara, kertas suara dengan tanda khusus, aplikasi atau teknologi *assistive*, bantuan personel yang dirancang untuk memudahkan tunanetra. Namun, meski dengan adanya regulasi, implementasi di lapangan kerap kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur ramah disabilitas, sosialisasi yang minim mengenai alat bantu, serta stigma dan diskriminasi dari masyarakat yang dapat menghambat partisipasi tunanetra.

Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu yang membahas secara khusus berbagai pengaturan ketatanegaraan Islam tentang persoalan yang terjadi pada kepentingan masyarakat dan negara khususnya, melalui pembentukan oleh pedoman kekuasaan Undang-Undang, peraturan dan kebijakan yang digerakkan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kepentingan bagi masyarakat serta menjauhkannya dari kesalahan

kehidupan yang dijalaninya dalam berbangsa, dan bernegara yang mungkin saja timbul sewaktu-waktu.⁹ Dari perspektif ini, para penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dalam pandangan hukum maupun pemerintahan, termasuk saat pelaksanaan pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara. Hal ini berdasarkan prinsip dasar yang menjadi landasan adalah konsep *Al-Musawwah* (persamaan). Juga perlunya alat bantu tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai etika dan moral dalam pemerintahan yang mendukung keadilan sosial.

Pelaksanaan pemilu berdampak besar bagi masyarakat, terutama dalam perkembangan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur penyandang disabilitas. Saat pemilihan umum proses perkembangan terhadap sebuah kebijakan yang pemerintah buat untuk partisipasi masyarakat dan hak memilih pada masyarakat penyandang disabilitas sangat mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan negara terhadap inklusi politik penyandang disabilitas menjadi indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan setara.

Dari penelitian ini terdapat aspek penting yang terletak baik dari sudut pandang hukum positif maupun dalam konteks Fiqih Siyāsah. Salah satu alasan utamanya adalah karena penelitian ini menyangkut upaya aksesibilitas pemilu bagi masyarakat penyandang tunanetra. Dengan dilaksanakannya regulasi pemerintah dalam PKPU No.12 Tahun 2024 terutama dalam konteks pengadaan alat bantu dan pelatihan bagi petugas

⁹ Mujar Ibnu Syarif et al., *Fiqh Siyāsah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga, 2008), h. 11.

pemilu, diharapkan pelayanan ini bisa berjalan sesuai tujuan utamanya, yaitu memberikan akses keadilan yang setara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai pemenuhan hak suara tunanetra dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting baik dalam bidang hukum positif maupun studi Islam, terutama dalam hal penerapan Fiqih Siyasah dalam konteks bantuan hukum modern. Penelitian ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai keadilan dalam Islam dapat diintegrasikan dengan sistem hukum yang ada, sehingga menghasilkan layanan yang lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan strategis dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai religius dan kebutuhan sosial kontemporer.

Dari konteks penelitian yang telah dipaparkan, akar permasalahan telah dijelaskan melalui uraian singkat sebelumnya. Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau pelaksanaan pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas tunanetra. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pemenuhan Alat Bantu bagi Tunanetra pada Saat Pencoblosan dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari PKPU No. 12 Tahun 2024 dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung), yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi dan prinsip-prinsip keadilan Islam mampu menjamin inklusivitas dan kesetaraan dalam pemilu.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Melalui konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas maka fokus dan pertanyaan penelitian atas penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari PKPU No. 12 Tahun 2024?
3. Bagaimana pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus dan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dijabarkan di rumusan masalah meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari PKPU No. 12 Tahun 2024.

3. Untuk menganalisis pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari paparan yang telah peneliti jabarkan diatas, adanya kegunaan yang diberikan melalui penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Ditinjau dari kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya agar dapat digunakan sebagai informasi atau masukan bagi pembaca dalam menambah pengetahuan dan pemahaman sehingga mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada calon sarjana hukum yang ingin mengkaji hubungan antara hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini juga dapat mendorong

peningkatan pelayanan publik yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Bagi KPU

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang pentingnya evaluasi dan perbaikan mekanisme pencoblosan agar lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu KPU dalam menyusun panduan atau SOP terkait penyediaan alat bantu bagi penyandang tunanetra dalam pemilu, sehingga kualitas pemilu yang lebih inklusif dan adil dapat tercapai.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak pilih bagi penyandang disabilitas dan mendukung peningkatan partisipasi mereka dalam pemilu. Dengan pemenuhan alat bantu yang memadai, penyandang tunanetra akan merasa lebih diberdayakan untuk menggunakan hak pilih mereka, yang dapat mengurangi hambatan dalam partisipasi demokrasi. Penelitian ini juga memperkuat posisi penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang setara, yang berhak memperoleh hak pilih tanpa diskriminasi, dan mendorong masyarakat untuk lebih inklusif dan peduli terhadap kelompok disabilitas.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penting dalam mengkaji lebih lanjut tentang kebijakan pemilu inklusif, hak pilih penyandang disabilitas, serta Fiqih Siyasah dalam konteks demokrasi. Selain itu, penelitian ini berpotensi membuka peluang untuk mengembangkan kajian ilmiah di bidang hukum, politik, dan studi disabilitas, serta meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu sosial yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas.

e. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, kajian ini diharapkan menjadi bentuk pengabdian dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh studi pada mata kuliah perkuliahan dan menjadi pemahaman dalam hal implementasi pemenuhan alat bantu bagi tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum ditinjau dari PKPU No. 12 Tahun 2024 dan Fiqih Siyasah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan cara untuk memperjelas keberadaan istilah dalam penulisan ilmiah. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan meminimalisir kesalahan dalam memahami isi penelitian. Peneliti memberikan beberapa penegasan istilah guna memperjelas dan terfokuskan penelitian ini yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan alat bantu bagi tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum ditinjau dari PKPU No. 12 Tahun 2024 dan Fiqih

Siyasah melalui penjelasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemenuhan alat bantu bagi tunanetra

Dalam hal ini merujuk pada upaya penyediaan dan aksesibilitas alat yang diperlukan untuk membantu individu dengan gangguan penglihatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam konteks pemilihan umum. Dalam Pemilu 2024, KPU menyediakan alat bantu berupa *template* Braille dan alat bantu suara yang dirancang untuk membantu pemilih tunanetra memilih secara mandiri.¹⁰ Selain itu, KPU juga memastikan bahwa jika pemilih tunanetra tidak dapat menggunakan alat bantu tersebut, mereka dapat didampingi oleh petugas atau pendamping yang ditunjuk.¹¹ Dengan tujuan untuk memastikan aksesibilitas yang sama bagi tunanetra, mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi, serta memberdayakan mereka untuk membuat keputusan secara independen.

b. Pemilihan Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu lembaga atau jabatan publik tertentu, oleh warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi

¹⁰ *VOI*, "Pemilu Inklusif: Penyediaan Alat Bantu bagi Pemilih Tuna Netra," URL: <https://voi.id/berita/352609/prosedur-dan-cara-difabel-ikut-pemilu-2024> (diakses pada 27 November 2024).

¹¹ *Ibid.*

yang memberi hak kepada setiap individu untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin atau perwakilan mereka dalam pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib.¹² Dalam pelaksanaannya pemilu dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.¹³ Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan secara teoritis Pemilu dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.¹⁴

c. PKPU No. 12 Tahun 2024

PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah regulasi yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. PKPU mencakup tata cara pemilihan, persyaratan pemilih, dan mekanisme pengawasan, dengan tujuan memastikan proses pemilu yang transparan, adil, dan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi 1, Cet. 6, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, h. 17.

¹³ W. Melfa, "Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada", *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 42, no. 2 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), h. 211–217.

¹⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009), h. 228.

demokratis. Selain itu PKPU juga mengatur aksesibilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus termasuk tunanetra, untuk memastikan partisipasi mereka dalam pemilu. PKPU No. 12 Tahun 2024 menegaskan penyediaan fasilitas dan alat bantu yang memadai bagi pemilih berkebutuhan khusus. Peraturan ini mengatur kewajiban penyelenggara pemilu dalam menyediakan sarana aksesibilitas, seperti kertas suara yang dapat diakses dan alat bantu navigasi guna memastikan penyandang disabilitas, termasuk tunanetra, dapat melakukan pencoblosan dengan aman dan mandiri. Dalam regulasi ini juga diatur tentang pendampingan dan pelatihan bagi petugas yang akan membantu penyandang disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS).¹⁵ Ketentuan di dalamnya bertujuan untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan fisik atau sensorik. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan inklusivitas dalam proses demokrasi Indonesia.¹⁶

d. Fiqih Siyasah

Secara harfiah kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan,

¹⁵ PKPU No. 12 Tahun 2024.

¹⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu," URL: <https://kemensos.go.id/indonesia-penuhi-hak-penyandang-disabilitas> (diakses pada 27 November 2024).

pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.¹⁷ Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic and policy*). Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.¹⁸ Secara etimologis, *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam, sementara *siyasah* merujuk pada pengelolaan atau politik. Secara terminologis, *fiqh siyasah* merujuk pada penerapan hukum Islam dalam mengatur pemerintahan dan masyarakat, termasuk kebijakan publik, tata kelola negara, dan penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Secara Operasional

Upaya pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum merujuk pada penyediaan sarana yang memungkinkan partisipasi aktif dan mandiri bagi tunanetra dalam menentukan pilihan politiknya, seperti *template* surat suara Braille, pendampingan khusus yang netral, serta aksesibilitas lokasi TPS. Hal ini ditinjau berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 12 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban bagi

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 41.

¹⁸ M Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni," *AL-ADALAH Volume 12 Nomor 02* (2014): 1–28, dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/0> (diakses dalam 19 Oktober 2024).

penyelenggara pemilu untuk menyediakan alat bantu yang memastikan aksesibilitas dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Langkah-langkah tersebut bertujuan agar pemilih tunanetra dapat menjalankan hak politiknya secara setara tanpa hambatan fisik maupun non-fisik. Dalam perspektif Fiqih Siyasa, pemenuhan hak politik warga negara, termasuk kelompok disabilitas, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum) dan menegakkan prinsip *al-'adl wa al-musawah* (keadilan dan kesetaraan). Islam memandang bahwa partisipasi dalam memilih pemimpin adalah bentuk pelaksanaan amanah dan musyawarah yang harus dijamin aksesnya oleh negara bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penyediaan alat bantu bagi tunanetra bukan hanya sekadar aspek administratif atau teknis dalam penyelenggaraan pemilu, melainkan merupakan kewajiban moral dan syar'i yang mencerminkan komitmen negara terhadap nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil seluruh warganya. Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi kajian menjadi representasi bagaimana penyelenggaraan pemilu dapat memenuhi kebutuhan khusus tunanetra sesuai aturan hukum dan nilai-nilai keislaman.